**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga bukanlah hal baru dalam dunia perekonomian. Terkadang perempuan sudah memiliki peran ganda yang tidak hanya melakoni sektor domestik, namun justru perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan pernah dilakukan oleh Winarti dengan judul “peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga di kelurahan Tampabulu Kecamatan Poleang Timur ditinjau dari hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003, yang fokus penelitiannya adalah pada peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarganya serta kegiatan atau upaya apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam menunjang kehidupan keluarganya, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang hal tersebut.

Ada pula penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Ida Rahmawati dengan judul “peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga di desa Taipa Kecamatan Lembo (ditinjau dari syari’at Islam)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006, yang fokus penelitiannya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarti yakni pada peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarganya serta kegiatan atau upaya apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam menunjang kehidupan keluarganya. Serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hal tersebut. Walaupun fokus penelitiannya sama namun tempat dan tahun penelitiannya berbeda, dan dengan sendirinya hasil dari penelitian tersebutpun berbeda.

12

Dari kedua penelitian yang relevan di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti yakni, dikususkan pada perempuan atau ibu rumahtangga yang bekerja sebagai pembuat batu merah untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tempat penelitiannya pun berbeda yakni penelitian ini dilakukan di desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto.

1. **Deskripsi Perempuan dan Bekerja**

Perempuan adalah manusia juga sebagaimana laki-laki, perempuan merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran /3 : 195

Terjemahnya :

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.[[1]](#footnote-2)

Maksud dari ayat di atas yakni, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama-sama di mata Allah. Karena mereka sama-sama manusia yang berasal dari ibu dan bapak mereka, yakni berasal dari laki-laki dan perempuan. Namun yang membedakan mereka di mata Allah yakni keimanan dan amalan mereka saja.

Selain itu perempuan sebagaimana dikatakan juga merupakan separu dari anggota masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah tergambarkan akan mengabaikan separuh anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya (haknya) dan tidak diberi sesuatu pun.

Hanya saja tugas perempuan yang pertama atau utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah SWT untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini, tidak boleh dilupakan atau diabaikan karena alasan materil dan kultural apapun. Sebab tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan peran kaum perempuan dalam tugasnya itu, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan padanya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).

Diantara aktivitas perempuan adalah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam pribahasa, “Bagusnya pelayanan seorang perempuan terhadap suaminya dinilai sebagai *jihad fi sabilillah”.* [[2]](#footnote-3)

Dari aktivitas di atas, perempuan tidak ditekankan untuk melakukan hal itu saja namun perempuan juga boleh mengembangkan bakat dan karir mereka yakni dengan bekerja. Karena bekerja adalah hak asasi manusia, tidak ada bedanya antara ank-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, terpelajar atau orang awam, kaya atau miskin. Siapapun tidak dilarang bekerja, kecuali jika membahayakan diri sendiri atau orang lain. Saat itu pekerjaan dilarang demi menghindari bahaya yang ditimbulkan. Bekerja merupakan pondasi peradaban dan rahasia kemajuan. Tanpa bekerja tidak aka nada pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Namun perempuan yang bekerja harus mengutamakan tugas utamanya yakni menjadi seorang istri dan ibu yang baik bagi keluarganya.

Dalam Islam banyak ayat yang mendorong kita untuk bekerja, seperti pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu’ah / 62 :10

Terjemahnya :

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.[[3]](#footnote-4)

Allah pula berfirman dalam QS. Hud / 11 : 61

Terjemahnya :

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".[[4]](#footnote-5)

Adapun makna dari ayat di atas, bahwa Allah telah mnentukan tujuan manusia di dunia ini, yaitu merealisasikan ibadah kepada Allah semata serta memakmurkan bumi dengan kebaikan dan kebajikan. Realisasi eksistensi manusia di bumi ini diserahkan pada kedua jenisnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Termaksud juga kelayakan untuk memiliki dan menggunakan hak milik dangan berbagai macamnya, seperti gadai, sewa, wakaf, jual beli, dan lainnya. Dalam hal ini, Alllah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa / 4 : 32

Terjemahnya ;

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.[[5]](#footnote-6)

Bekerja sangat dianjurkan pada setiap orang jika memang diperlukan, karena hanya dengan bekerjalah nafkah wajib bisa terpenuhi, seperti nafkah untuk diri sendiri, keluarga dan ketika ingin mendapatkan uang untuk melaksanakan kewajiban haji atau untuk membantu orang-orang yang memerlukan uluran tangan. Namun, bekerja haram hukumnya ketika tidak sesuai dengan aturan syariat, atau bisa menjurus pada kerusakan. Dengan demikian, bekerja adalah hak setiap orang tanpa membebankan latar belakang agama, jenis kelamin, ataupun warna kulit.

Karena itu, Islam pantas bangga atas eksistensi ekonomi independen yang diberikan kepada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan bisa memiliki, menggunakan, dan memanfaatkanhak milik sendiri tanpa perwakilan. Mereka juga bisa berinterasi dengan masyarakat tanpa perantara.

1. **Peran Ibu Rumah Tangga dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, perempuan didudukkan pada posisi dan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki, sebagaimana laki-laki, perempuan juga adalah makhluk Allah SWT yang sempurna yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi.

Hal ini tercermin pada firman Allah dalam SQ. Al-Baqarah /2 : 30

Terjemahnya ;

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[[6]](#footnote-7)

Maka dari itu, seorang perempuan yang termaksut sebagai khalifah di muka bumi memiliki beberapa peran yakni sebagai berikut :

1. **Perempuan dalam Keluarganya**
2. **Perempuan sebagai seorang istri**

Islam mengangkat derajat wanita sebagai seorang istri dengan memperhitungkan tugas rumah tangganya sebagai jihad (perjuangan untuk mencapai ridha Allah SWT).Dalam tugas-tugasnya seorang istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Istri bukan sekedar boneka bagi suaminya. Sebaliknya Islam menempatkan istri lebih dari seorang pelindung dan pengawas.

Menurut DR. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Peranan Wanita” mengatakan bahwa :

“Peranan wanita sebagai istri adalah sangat penting, karena kebahagiaan atau kesenangan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, banyak ditentukan oleh istri. Istri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suaminya”.[[7]](#footnote-8)

Dari pendapat di atas, menegaskan bahwa peranan perempuan sebagai seoarang istri sangatlah penting, karena istri adalah penentu dalam kehidupan keluarga, terutama dalam hal mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Maka dari itu, istri yang sholelah adalah istri yang didambakan oleh setiap suami.

Dari peran tersebut maka ada hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya yakni :

1. Maskawin

Seorang istri berhak mendapatkan maskawin dari calon suaminya sebagai tanda cinta dan keseriusannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT, yakni dalam QS. An-Nisa /4 : 4

Terjemahnya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[[8]](#footnote-9)

Maksud dari ayat tersebut di atas bahwa maskawin itu adalah merupakan hadia dan bukan harga atas kesenangan yang suami dapatkan dari sang istri, maka dari itu pemberian tersebut haruslah dilakukan dengan ikhlas.

1. Nafkah

Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Yakni seorang suami harus menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan bagi istrinya sesuai lingkungan, kondisi, dan penghasilan suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah /2 : 233

............

Terjemahnya :

“ …. Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian bagi istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.[[9]](#footnote-10)

1. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya

Seorang istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya.[[10]](#footnote-11) Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bahwa :

“ Ketahuilah bahwa berakhlak baik kepada istri bukan hanya tidak menyakiti mereka, tetapi juga sabar menerima keluhan mereka, dan penyantun ketika mereka sedang emosi serta marah, sebagaimana diteladankan Rasulullah SAW. Istri-istri beliau itu sering meminta beliau untuk mengulang-ulang perkataan, bahkan pernah ada pula salah seorang dari mereka menghindari beliau sehari semalam”.[[11]](#footnote-12)

Hal ini tercermin pula dalam QS. An-Nisa /4 : 19 :

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergauilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[[12]](#footnote-13)

Penjelasan dari ayat di atas merupakan gambaran umum tentang hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi seorang suami. Hak tersebut termaksud perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami istri seperti akhlak yang baik, tingkah laku yang menyenangkan, kata-kata manis, wajah yang berseri-seri, canda tawa serta rasa humor dan lain sebagainya.

Dari beberapa hak perempuan atau istri di atas maka pastinya ada pula kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan sebagai seorang istri yaitu : Seorang istri hendaknya mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian istri tidak boleh bermuka masam di hadapan suaminya dan tidak menunjukkan penampilan yang tidak disukai oleh suaminya, karena ini merupakan hak terbesar yang dimiliki suami dan ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh sang perempuan sebagai seorang istri.[[13]](#footnote-14)

1. **Perempuan sebagai seorang ibu**

Islam sangat menghargai perempuan sebagi seorang ibu dan memberikan hak-hak yang memiliki sebuah tugas untuk dilakukan yaitu, ibu harus merawat anak-anaknya, membesarkannya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka membenci kejahatan dan menegakkan kebenaran serta mengajari mereka mematuhi Allah SWT.

Peranan perempuan dalam keluarga yang terpenting ialah sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami dan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini dilihat dari fungsi seorang ibu yakni, memelihara dan mengembangkan rumah tangga , mulai dari menyusui dan mendidik anak, sama halnya dengan fungsi mengandung, melahirkan, dan dalam pengelolaan rumah tangga.[[14]](#footnote-15)

Dari tugas seorang perempuan sebagai seorang ibu di atas, adalah merupakan hak dari anak-anaknya yang harus mereka peroleh dari ibu mereka, namun dari itu seorang anak pun memiliki kewajiban atas hak tersebut yakni berbuat baik kepada sang ibu.

Berdasarkan pada uraian di atas DR. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Wanita mengungkapkan bahwa :

“Berbuat baiklah kepadanya (ibu), artinya perlakukan dia (ibu) dengan baik, hormati dia, rendahkan dirimu didepan dia, patuhi dia tanpa mengingkari Allah, buatlah dia puas dan senangkan dia dalam segala suasana, walaupun dalam sebuah perang suci, jika hal itu pilihan, si anak laki-laki harus mendapatkan restunya, untuk berbuat baik padanya dalam sebuah *jihad’.[[15]](#footnote-16)*

Dari ungkapan di atas memberikan penegasan bahwa seorang ibu adalah wanita yang haruslah dihormati dan harus pula diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya. Sebagai rasa terimakasih kepada sang ibunya, walaupun itu tak cukup untuk membalas jasa-jasa sang ibu yang selama ini telah ia berikan kepada anak-anaknya. Karena seorang ibu merupakan wanita yang lemah lembut, sabar, tabah dan penuh kasih sayang di dalam mendidik anak-anaknya.

Menurut M.R Kurnia, mengatakan bahwa kedudukan perempuan sebagi pengatur rumah tangga, dalam realitasnya perempuan memainkan peranan sebagai berikut :

1. Mengurus dan menyelesaikan masalah makanan di rumahnya. Sebagai penjaga gawang dapur, perempuan harus mengetahui ilmu pangan makanan member manfaat bagi kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dan mana yang menimbulkan mudharat dan merusak tubuh. Selain itu juga perlu memahami teknik mengelolah makanan supaya sedap dan teknik penyajiannya agar menarik. Jadikanlah rumah sebagai restoran ibu.
2. Menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian, keamanan dan kesentosaan dirumahtangganya. Dalam kaitannya dengan hal ini penting para perempuan berusaha agar rumahnya berbau sedap dan mengingkirkan bau tengik dan busuk yang dapat menyesakkan lahir maupun batin
3. Menjaga kemuliaan dan kehormatan rumahtangga. Perempuan berupaya untuk senantiasa menjaga dan membangun citra rumah dari pandangan orang lain.[[16]](#footnote-17)

Dari hal di atas ada pula kedudukan penting perempuan sebagai ibu atau istri, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. Sebagai pembentuk masa depan anak yang diasuhnya,
2. Sebagai ibu yang wajib dihormati oleh anak-anaknya, hal ini tercermin dalam firman Allah SWT, QS. Luqman /31 : 14-15

Terjemahnya :

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.[[17]](#footnote-18)

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa seorang anak haruslah berbakti, menghormati dan memperlakukan kedua orangtua dengan baik, karena kedua orangtua sangat berjasa dalam merawat dan mendidik putra-putrinya. Tetapi, walaupun kedua orangtua berjasa dalam kehidupan anak-anaknya, namun tidak boleh mengikuti perintah kedua orangtua yang bertentangan dengan syariat Islam.

1. Sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban merawat rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan menciptakan suasana damai serta nyaman agar suami dan anak-anak merasa tentram didalamnya.
2. **Perempuan dalam Masyarakat**

Pergaulan dalam masyarakat berarti pergaulan di luar rumah tangga sendiri. Masyarakat itu sangat luas, dimulai dari tetangga kanan kiri, masyarakat tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan , kecamatan, terus ke atas hingga tingkat nasional.

Sebagai warga masyarakat, seorang perempuan tidak lepas dari kewajiban-kewajiban di dalam lingkungan masyarakat. Ia harus turut memikirkan baik-buruknya masyarakat sekitarnya. Karena itu ia perlu mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lingkungannya, seperti kegiatan PKK, kesehatan anak, keterampilan wanita dan lain-lain. Juga turut memikirkan keadaan anak-anak yatim piatu dan orang-orang jompo sebagai kewajiban ibadah sosial, mengurus atau mengikuti pengajian dan turut memakmurkan masjid, mushalla, atau pesantren disekitarnya. Seorang yang sholeh ia hendaknya saling tolong menolong dalam kebajikan. Dan ia juga harus tetap mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.[[18]](#footnote-19)

Perempuan juga memainkan peran penting dalam masyarakat. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk aktif di masyarakat sesuai dengan kodrat dan kemampuannya sebagai perempuan. Antara lain dalam QS. An-Nisa /4 : 124

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.[[19]](#footnote-20)

Dan ada pula dalam QS. As-Nahl /16 : 97 :

Terjemahnya :

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.[[20]](#footnote-21)

Ayat-ayat di atas menjelaskan peranan seorang perempuan bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga saja, namun perempuan juga dapat berperan penting dalam masyarakat, yakni seorang perempuan berhak mengembangkan bakat dan kemampuan yang mereka punya, selagi mereka tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dan ayat-ayat di atas pula menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama namun yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan dan keimanan mereka saja.

Setelah kita melihat sepintas lalu betapa banyaknya kewajiban yang harus dipikul oleh para perempuan kususnya ibu rumah tangga dalam keluarganya, yang seakan harus menjadikan perempuan sebagai *super woman* dalam keluarga. Namun tidak melupakan kewajibannya menjadi makluk yang bertakwa kepada Sang Pencipta yakni Allah SWT.

1. **Kedudukan Perempuan dalam Islam**

Agama Islam datang membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan. Kaum perempuan yang pada masa sebelum Islam mendapat kedudukan yang rendah, hina dan memalukan, oleh agama Islam diangkat kekedudukan yang baik, terhormat dan dihargai. Islam melarang penganutnya mewarisi perempuan secara paksa, sebagaimana yang sering terjadi pada masa jahiliah. Larangan yang tegas ini menyadarkan masyarakat Islam akan kekeliruan besar yang pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Seperti ucapan Sayyidina ‘Umar Ibn Khaththab yang terkenal yakni:

“Kami semula sama sekali tidak menganggap kaum perempuan sebagai sesuatu yang berharga. Ketika Islam datang dan Tuhan menyambut mereka, kami menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak atas kami”.[[21]](#footnote-22)

Perempuan dalam Islam mempunyai hak dan kewajiban yang jelas. Di antara hak perempuan, baik dalam kedudukannya sebagi anak, ibu, nenek, istri maupun saudara adalah hak mewarisi harta peninggalan kerabatnya dan hak meminta cerai dari suaminya melalui *khuluk* karena perlakuan suami yang melanggar aturan. Di antara kewajiban perempuan adalah menjaga dan memelihara rumah tangganya serta patuh pada suaminya.

Berkenaan dengan hal ini Mahmud Syaltut dalam buku Abdul Azis Dahlan yang berjudul “Ensiklopedi Hukum Islam” (cet. 5) mengungkapkan bahwa :

“Perempuan dan laki-laki memiliki tabiat kemanusiaan yang relatif sama. Mereka dianugerakan potensi yang sama oleh Allah SWT sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab. Namun bukan berarti Islam memberikan perempuan kedudukan yang sama persis dengan kedudukan kaum lelaki. Islam secara jujur dan bertanggungjawab tetap melaksanakan dan tetap mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang bijaksana antara kaum pria dan wanita. Perbedaan tersebut antara lain dalam hak talak, warisan dan kesaksian dipengadilan.[[22]](#footnote-23)

Dari pernyataan di atas, mengingatkan kepada kita bahwa walaupun di dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan sama, namun ada hal-hal yang tertentu yang berbeda antara keduanya, yakni : dalam hal talak, pembagian warisan dan kesaksian di pengadilan. Maka untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

1. Dalam hal talak

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika dia ingin cerai atau menikah lagi, tentu membutuhkan biaya dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak lagi.[[23]](#footnote-24)

1. Pembagian warisan

Dalam Islam laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari pada perempuan yakni seorang anak laki-laki mendapatkan warisan sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Hal ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa seorang laki-laki adalah pencari nafkah untuk keluarganya.

1. Kesaksian di pengadilan

Dalam hal kesaksian, apabila tidak ada dua orang saksi dari kalangan laki-laki maka boleh diganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dengan kata lain kesaksian dua orang perempuan tersebut terhitung kesaksian satu orang laki-laki.

Kesaksian seorang perempuan pun hanya dibolehkan pada masalah yang berkaitan dengan harta dan cabang-cabangnya secara khusus., dan tidak diterima terkait ketentuan-ketentuan hukum badan, seperti *hudud, qishash,* pernikahan, perceraian dan rujuk. Sedangkan laki-laki diperbolehkan bersaksi dalam hal apapun termaksut *hudud, qishash*, pernikahan, perceraian dan rujuk.[[24]](#footnote-25)

1. **Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan Bekerja di Luar Rumah**

Dalam masyarakat modern tidak jarang terjadi kaum perempuan berperan ganda, yakni baik sebagai perempuan karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Peran ganda kaum perempuan memungkinkan timbulnya kondisi kritis dan situasi kritis da lam kehidupan rumah tangga modern. Hubungan antara anggota keluarga dapat terjadi diskomunitas komunikasi sehingga dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak-anaknya. Fenomena yang terjadi pada peran diri perempuan sebagai perempuan memunculkan dampak positif dan negatif bagi dunia perempuan itu sendiri. Mereka yang berlomba-lomba menuntut hak untuk berkarir memang berdampak positif bagi perekonomian keluarganya namun peran kodratnya sebagai perempuan sering terabaikan.[[25]](#footnote-26)

Pada dasarnya Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Sebab perempuan juga diberi kemampuan dan keahlian yang bisa ditampilkan di ruang publik.[[26]](#footnote-27)Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa /4 : 32

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.[[27]](#footnote-28)

Namun demikian Islam memberikan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Menyangkut hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Ahzab/ 33 : 33

……

Terjemahnya :

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu…”[[28]](#footnote-29)

Makna ayat di atas adalah perintah terhadap perempuan untuk menetap di rumah. Meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri Rasul, namun perempuan selain mereka juga tercantum dalam perintah ayat tersebut. Walaupun begitu, perintah ini tidak bisa dipandang sebagai suatu yang kaku. Karena kadang-kadang perempuan sangat perlu untuk ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh, perempuan yang tidak mempunyai keluarga yang bisa merawatnya, atau suami yang melindunginya jatuh sakit atau lemah. Jadi, ayat tersebut bukan berarti melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah secara total. Karena pada dasarnya Islam tidak melarang perempuan bekerja dan berkarir.[[29]](#footnote-30)

Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini yaitu sejauh mana kebolehan perempuan tersebut dalam bekerja di luar rumah? Dalam hal ini pendapat para ulama terbelah menjadi dua kelompok yakni : Kelompok pertama yakni Al-Qurthubi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul *dlarurah.* Artinya jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka perempuan tidak boleh meninggalkan rumahnya. Berbeda dengan kelompok kedua yakni Al-Biqa’i menegaskan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (*hajat*) yang menghendakinya. Jadi tidak dalam kondisi darurat saja.

Walaupun ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang bekerjanya perempuan di luar rumah. Namun secara umum bekerjanya seorang perempuan untuk mencari nafkah itu adalah mubah, selama tidak menghalangi tugas dasarnya sebagai seorang perempuan yakni sebagai istri dan ibu, atau tidak terkontaminasi oleh bahaya syar’i sehingga pekerjaan itu menjadi makruh maupun haram. Karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syarah yang *shahih* perawinya dan *sharih* (jelas) petunjuknya.[[30]](#footnote-31)Berdasarkan prinsip ini, maka.Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa :

“Perempuan bekerja atau mengerjakan aktivitas dibolehkan (*jaiz*). Bahkan kadang-kadang dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedang tidak ada orang yang atau keluarga yang menggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.[[31]](#footnote-32)

Sedangkan menurut Huzaemah T. Yanggo pakar hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis Dahlan dalam bukunya yang berjudul “ Ensiklopedi Hukum Islam (cet. 5)” mengatakan bahwa :

“Meskipun kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, namun tidak tutup kemungkinan istri ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan izin suami. Bahkan istri boleh memberi nafkah kepada suaminya, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payanya sendiri, asalkan perempuan tersebut rela dalam hal ini. Lebih dari itu apabila dalam keadaan miskin, suami boleh menerima zakat dari istrinya, tetapi istri tidak boleh menerima zakat dari suaminya sebab istri adalah tanggungjawab suami.”[[32]](#footnote-33)

Hal ini tercermin pada QS. An-Nisa /4 : 4

Terjemahnya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[[33]](#footnote-34)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang perempuan boleh bekerja mencari nafkah membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Laki-laki boleh menerima pemberian dari istri mereka, asalkan sang istri rela dan ikhlas dalam hal ini. Namun pemberian itu bukanlah termaksud keharusan atau kewajiban namun hanya sebuah sedekah dari sang istri karena sesungguhnya memberikan nafkah kepada istri adalah tanggung jawab seorang suami.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli Usul Fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan kemafsadatan*,* manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Adapun kelima pokok kemaslahatan atau *Maqashid al-Syari’ah* yaitu:

1. Memelihara agama (*Hifzh Ad-Din*) yakni menjamin hak dan kemerdekaan untuk beragama serta keberlangsungan agama itu sendiri sebagai pedoman dan bimbingan hidup. Dengan aturan syariat yang dijalankan secara konsisten, maka manusia akan senantiasa berada di jalan kebenaran.
2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) yakni menjadi pembeda antara kehidupan dengan kematian serta merupakan hal terpenting yang kedua yang harus dilindungi setelah agama, jiwa hanya dapat dikorbankan untuk agama, selain itu tidak dibenarkan.
3. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*) yakni menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajibannya. Akal juga akan menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban, Allah menjaganya melalui syariat Islam agar potensinya jangan sampai dirusak dan dikotori oleh nilai-nilai nafsu *syaithoniah.*
4. Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl)* yakni keberlangsungan hidup manusia hanya akan terjadi dengan adanya keturunan yang berkualitas. Jadi berbicara tentang eksistensi manusia sama dengan berbicara tentang penjagaan serta pemeliharaan keturunan.
5. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*) adalah sarana yang penting dalam kehidupan. Hampir semua syariat hanya bisa dilaksanakan dengan didukung oleh harta.[[34]](#footnote-35)

Pem eliharaan kelima tujuan hukum Islam tersebut memiliki 3 tingkatan yaitu :

1. Kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang bersifat esensial adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.
2. Kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* kelompok ini erat kaitanya dengan *rukshah* atau keringan dalam ilmu fiqih.
3. Kelompok *tahsiniyyah* kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seorang dalam masyarakat dan di hadapan tuhannya, sesuai dengan kepatutannya.[[35]](#footnote-36)

Mengetahui urutan peringkat *maslahat* di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *daruriyyat,* harus didahulukan daripada peringkat kedua, *hajiyyat,* dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat.*

Maka dari itu, bekerjanya seorang perempuan dalam rangka membantu suami mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tujuan Islam dalam rangka mewujudkan kemasalahatan untuk keluarganya yakni dalam rangka mempertahankan jiwa, keturunan dan harta. Namun bekerjanya seorang perempuan ini tidak boleh melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, dalam hal ini tugas utamanya yakni sebagi seorang istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya dan pekerjaannya pun tidak melanggar syariat Islam.

1. **Faktor yang Membuat Perempuan Bekerja di Luar Rumah Mencari Nafkah untuk Keluarganya**

Telah diketahui bersama bahwa suami adalah pemberi nafkah dan bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga, baik berupa makanan, pakaian, kesehatan maupun kesejahteraan lainnya dan bukanlah tanggungjawab istri. Laki-laki dalam Syariat Islam memang adalah pencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, namun pada kenyataannya banyak perempuan atau para istri yang turut mencari nafkah untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan atau seorang istri harus turut serta bekerja di luar rumah adalah sebagai berikut :

1. Suami kesulitan memberi nafkah istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan *fasakh* atau tetap bertahan sebagai istri. Dengan resiko, istri yang memilih mempertahankan kehidupan suami-istri terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga.

Menyangkut hal ini Hanabilah berpendapat bahwa : “ Jika suami tidak mampu memberi nafkah, istri memiliki pilihan antara mengajukan *fasakh* atau tetap bertahan bersama suami. Suami tidak boleh melarangnya bekerja atau menahan istri dalam kondisi yang bersangkutan tidak mampuh memberi nafkah jika memang si istri tidak mengajukan fasakh. Karena menahan istri tanpa memberikan nafkah adalah tindakan yang membahayakannya. Suami hanya berhak menahan istri ketika ia mampu mencukupi kebutuhannya.[[36]](#footnote-37)

1. Suami dengan pendapatan terbatas sementara istri tidak bisa bekerja karena sibuk membangun kehidupan mulia bersama anak-anak. Artinya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya, jika memang yang bersangkutan mau dan tidak dipaksa.
2. Istri memiliki hutang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk menutupi hutang tersebut.
3. Faktor kemiskinan, yakni karena suaminya seorang yang miskin dan tidak mampuh menutupi kebutuhan keluarganya walaupun dia telah berusaha, maka dari itu sang istri akhirnya turut serta dalam bekerja membantu suaminya agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Faktor ekonomi, yakni kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat,
5. Biaya sekolah anak dan biaya kesehatan yang semakin mahal,
6. Serta karena status janda yang tidak ingin mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. atau mungkin istri yang dicerai atau istri yang ditinggal suaminya merantau ketempat yang jauh untuk mencari nafkah keluarga. Sehingga mendorong ibu rumah tangga harus turun tangan mencari nafkah keluarga unutk menutupi kehidupan sehari-harinya.
8. Serta pemenuhan-pemenuhan kehidupan keluarga lainnya, yang harus ditanggung keluarga.

Namun ada pula sebagian dari para kaum perempuan yang bekerja di luar rumah memang berpendidikan, dan berketerampilan. [[37]](#footnote-38) Dan menurut mereka dari pada mubazir punya ilmu dan kemampuan yang diperoleh dengan susah payah dan mahal, maka kaum perempuan pun berinisiatif untuk memanfaatkan semua itu untuk sesama.

Perempuan bekerja di luar rumah tidaklah dilarang oleh Islam. Namun ada beberapa syarat yang harus wajib dilakukan oleh seorang perempuan agar dia boleh bekerja diluar rumah yakni :

1. Hendak pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaannya itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram
2. Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik
3. Jangan sampai pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang kewajiban pertama dan tugas utamanya.
4. Dan harus ada izin atau ridho dari sang suami. [[38]](#footnote-39)

Walaupun perempuan boleh bekerja di luar rumah dengan memenuhi syarat di atas namun bisa saja ada pengaruh buruk ketika seorang perempuan terlibat dalam pekerjaan laki-laki tanpa batas, maka dari itu untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk tersebut maka, pekerjaan seorang perempuan haruslah dibatasi sesuai dengan kodrat dan kemampuan yang mereka miliki.

Dan adapun pengaruh-pengaruh yang dapat terjadi yakni :

1. Pengaruh buruk bagi wanitanya sendiri karena dia kehilangan kefeminimannya dan membedakan ciri khasnya dan kehilangan rumah dan anak-anaknya.
2. Pengaruh buruk bagi suami, karena dia kehilangan sebuah sumber pemurah yang penuh dengan yang baik dan kebahagiaan. Semuanya tidak ada lagi kecuali perbedaan pendapat dan keluhan-keluhan tentang masalah-masalah pekerjaan dan timbulnya persaingan antara suami dan istri.
3. Pengaruh buruk bagi anak-anak karena perasaan simpati dan pengawasan seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh seorang pembantu atau seorang guru. Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari seorang ibu yang bekerja sepanjang hari dan saat sampai di rumah ibunya kecapaian dan stress.
4. Berpengaruh pada laki-laki, karena setiap wanita pekerja telah mengambil posisi yang biasa didapatkan oleh laki-laki. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan banyaknya laki-laki pengangguran.
5. Pengaruh buruk bagi pekerjaan itu sendiri karena wanita sering kali absen dari pekerjaannya, karena masalah-masalah alamiah yang tak bisa dihindari, seperti menstruasi, melahirkan, merawat bayi dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang menghilangkan kedisiplinan kerja dan hasil kerja yang maksimal.[[39]](#footnote-40)
6. **Dampak-dampak Negatif Perempuan Bekerja**

Bekerja di luar rumah bagi perempuan jelas menimbulkan berbagai dampak serius baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Pekerjaan utama bagi perempuan pada dasarnya adalah menjaga keluarga, suami dan anak-anak. Hanya saja pada kondisi tertentu perempuan terpaksa harus ke luar rumah untuk bekerja. Akibatnya, hal itu terkadang menimbulkan dampak-dampak negatif tertentu, di antaranya :

1. Keluarga terpecah

Istri sibuk bekerja di luar rumah serta tidak memerhatikan dan merawat anak-anak kadang membuat anak-anak terlantar. Banyak sekali kerusakan sosial terjadi akibat tidak adanya ayah dan ibu di rumah karena sibuk bekerja. Dengan kata lain, istri sibuk bekerja di luar rumah akan menimbulkan perpecahan dan kehancuran rumah tangga.

1. Istri lelah fisik

Karena sibuk dengan pekerjan-pekerjan yang tidak sesuai dengan tabiat dan bentuk fisik, perempuan akan keletihan baik secara fisik maupun pikiran. Sebab, pikiran selalu tertuju pada anak-anak yang ditinggal di rumah, di tempat-tempat penitipan, *baby sister,* atau tetangga. Mereka memikirkan apa yang terjadi pada anak-anaknya saat si ibu tidak ada di rumah.

1. Tersebarnya fenomena kerusakan sosial di masyarakat

Situasi seperti ini menyebabkan sebagian kaum laki-laki yang memiliki penyakit jiwa untuk sering bertemu dengan si perempuan. Akhirnya, kerusakan moral dan perzinahan pun banyak terjadi. Terlebih ketika si perempuan bekerja di bidang atau tempat yang tidak patut bagi kehormatan dan akhlaknya.[[40]](#footnote-41)

1. Angka perceraian meningkat

Banyak penelitian menyebutkan bahwa angka perceraian semakin meningkat seiring banyaknya perempuan yang bekerja. Pada umumnya, perceraian terjadi karena perempuan mengabaikan rumah dan anak-anaknya karena kesibukan di luar rumah. Itulah pemicu terjadinya pertikaian suami-istri yang bisa menimbulkan perceraian. Karena itu, sibuk bekerja di luar rumah bagi perempuan dinilai sebagai factor utama pemicu perceraian.

1. Angka pengangguran laki-laki meningkat

Sebagian menilai, partisipasi kaum perempuan di ranah pekerjaan memiliki andil dalam meningkatkan angka pengangguran kaum laki-laki di tengah-tengah masyarakat. Sebab, kaum perempuan turut bersaing memperebutkan lowongan kerja yang ada. Terlebih untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum laki-laki dan perempuan, seperti bidang kedokteran, arsitektur, pendidikan, kantor, dan lainnya. [[41]](#footnote-42)

1. Departemen Agama RI,  *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Darus Sunnah, 2007),h. 76. [↑](#footnote-ref-2)
2. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jilid 2 : Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 421. [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *op cit.,* h. 554.  [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* h. 228. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,* h. 83. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* h. 6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h.1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *op cit*., h. 77. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.*, h. 37. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. 5 : Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1921. [↑](#footnote-ref-11)
11. Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa,* h. 51. [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama RI, *op cit.,* h. 80. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jilid 3 : Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), h. 467. [↑](#footnote-ref-14)
14. Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat (Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Hukum Islam)* (Bandung : Mizan, 1999), h. 70. [↑](#footnote-ref-15)
15. Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita* (Bandung : Jabal, 2011), h. 28. [↑](#footnote-ref-16)
16. M. R. Kurnia dan D.W. Achmad, *Memadukan Da’wah dengan Kehormatan Rumah Tangga* (Bogor : Al-Azhar Press, 2001), h. 15. [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *op cit.,* h. 412. [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Kaderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara?* (Jakarta : Gema Insani, 1999), h.62. [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI,  *op cit.,* h. 98. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,* h. 278. [↑](#footnote-ref-21)
21. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung : Mizan, 2005), h.14. [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdul Azis Dahlan, *op cit.,*h. 1920. [↑](#footnote-ref-23)
23. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnsh* Jilid 4 (Jakarta : Cakrawala, 2009), h. 9. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnsh* Jilid 5 (Jakarta : Cakrawala, 2009), h. 472. [↑](#footnote-ref-25)
25. Sujarwa, *Polemik Gender* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 100. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 303. [↑](#footnote-ref-27)
27. Departemen Agama RI,  *op cit.,* h. 83. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.,* h. 422. [↑](#footnote-ref-29)
29. Abu Yasid, *op cit.,* h. 304. [↑](#footnote-ref-30)
30. Akram Ridha, *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga* (Jakarta ; Amzah, 2005), h.1. [↑](#footnote-ref-31)
31. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa*,.h. 423. [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdul Azis Dahlan, *op cit.,* h. 1923. [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Agama RI *op cit.,* h. 77. [↑](#footnote-ref-34)
34. Said Hawwa, *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 278. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.,* h.280. [↑](#footnote-ref-36)
36. Hannan Abdul Azis, *op cit.,* h.101. [↑](#footnote-ref-37)
37. Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung : Mizan, 1997), h. 82. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* h. 424. [↑](#footnote-ref-39)
39. Yusuf Qaradhawi, *Fikih .,* h. 87-88. [↑](#footnote-ref-40)
40. Hannan Abdul Azis, *op cit.,* h. 104. [↑](#footnote-ref-41)
41. I*bid.,* h. 105. [↑](#footnote-ref-42)